

PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAROS



OLEH :

RAHMAYANI  
B 111 96 083

29-1-2001  
Fak. Hukum  
L Exp  
Hadish  
010129019  
13058 ✓

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2000

**KUPERSEMBAHKAN KEPADA  
KEDUA ORANG TUA KU TERCINTA**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : RAHMAYANI

Nomor Pokok : BIII 96 083

Bagian : Hukum Acara Pidana

Judul : **PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN MAROS**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, 16 November 2000

Konsultan I



**DR. H. A. S. ALAM**  
Nip. 130 345 981

Konsultan II



**SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H**  
Nip. 131 857 660

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Nama : RAHMAYANI  
Nomor Pokok : BIII 96 083  
Bagian : Hukum Acara Pidana  
Judul : PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN MAROS

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
untuk diajukan dalam menempuh ujian skripsi



Makassar, November 2000  
Dekan Fakultas Hukum  
Irb. Pembantu Dekan I

**ABDUL RAZAK, S.H**  
NIP. 131 287 216

## PENGESAHAN



Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Rahmayani  
Nomor Pokok : B 111 96 083  
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin  
Bagian : Hukum Acara Pidana  
Judul : "PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAROS"

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia :

Ketua : Dr. H. A. S. Alam  
Sekretaris : Maskun, S. H.  
Penguji : 1. H. M. Imran Arief, S.H,M.S.  
2. Hj. Syahriah Akil, S.H,M.H.  
3. Try Safari S.H.  
Konsultan : 1. Dr. H.A.S. Alam  
2. Syamsuddin Muchtar, S.H.

Makassar, 9 Desember 2000

Panitia Ujian,

Ketua

**Dr. H. A. S. Alam**

Sekretaris

**Maskun, S.H.**

## ABSTRAK

Rahmayani. B III 96 083. Judul Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros. Di bimbing oleh Dr. H. A. S. Alam dan Syamsuddin Muchtar, SH.

Dasar penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan dari sistem pembinaan narapidana wanita.

Bab 1 pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka mengulas mengenai pengertian narapidana, dasar hukum pembinaan narapidana, tujuan pembinaan narapidana dan gambaran umum sistem pembinaan narapidana. Bab 3 metode penelitian mencakup lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, membahas mengenai gambaran singkat lokasi penelitian, pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros, hasil yang dicapai dalam pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros, faktor-faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros. Bab 5 penutup mencakup kesimpulan dan saran.

Dari hasil penelitian, mengungkapkan bahwa pembinaan terhadap narapidana wanita pada saat ini masih banyak mengalami berbagai hambatan. Salah satunya adalah kurangnya lembaga pemasyarakatan yang khusus untuk pembinaan narapidana wanita.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros.**

Penulisan skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ada berbagai rintangan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini, tetapi melalui ketekunan dan kerja keras yang disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, akhirnya penulisan skripsi ini dapat juga penulis selesaikan.

Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan hal tersebut, penulis selalu membuka diri untuk menerima koreksi atau kritik dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi yang sederhana ini. Koreksi atau kritik tersebut tidak saja berguna memperbaiki karya penulis, tetapi juga berguna untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis geluti selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan, dorongan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hormati. Untuk itu selayaknyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Achmad Ali SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Dr. H. A.S. Alam, selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran bagi penulis.
3. Syamsuddin Muchtar, SH, selaku Pembimbing II yang dengan tekun dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
4. Drs. Subagyo, Bc, IP, selaku Kepala Lembaga Pemasarakan Kelas II B Maros.
5. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Pak Baso, yang telah banyak membantu penulis dengan baik.



7. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, membimbing dan berdoa demi tercapainya cita-cita penulis.
8. Saudara-saudaraku yang terkasih Asrul, Agung, Dian, Aat, Ayu, serta seluruh keluarga yang selalu mencintai penulis.
9. Sahabat-sahabatku yang tersayang Ade, Ririe, Yanti, Feri. SH, Ayu, Hajrah, Ichi, Pepi, dan terkhusus bagi Nyanyank, yang selalu memberi dukungan dan keceriaan bagi penulis.
10. Rekan-rekan Go-Ju-Ryu unit FH-UH, rekan-rekan mahasiswa (IPMA '96), terima kasih atas dukungannya.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih pula kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dengan segala pengertian dan pengorbanan membimbing penulis untuk mencapai cita-cita yang diinginkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal.

Amin

Makassar, November 2000

*Penulis*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Narapidana.....	9
2.2. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana .....	11



2.3.	Tujuan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan.....	17
2.4.	Gambaran Umum Sistem Pembinaan Narapidana.....	23

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

3.1.	Lokasi Penelitian .....	34
3.2.	Jenis dan Sumber Data .....	34
3.3.	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.4.	Metode Analisis Data .....	35

### **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Gambaran Singkat Lokasi Penelitian .....	36
4.2.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros .....	39
4.3.	Hasil Yang Dicapai Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros .....	66
4.4.	Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros .....	70

**BAB 5 PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pengelompokan Narapidana Wanita Berdasarkan Umur ....	38
Tabel 2 Pengelompokan Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana .....	38
Tabel 3 Pengelompokan Narapidana Wanita Berdasarkan Lama Pidana .....	39
Tabel 4 Jadwal Kegiatan Narapidana Wanita LAPAS Maros .....	61

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana sejak lama telah menjadi salah satu fokus perhatian untuk dipelajari dan diperbaharui guna kemajuan hukum pidana itu sendiri. Pembaharuan hukum pidana materiil harus sejalan dengan hukum pidana formil dan juga dengan hukum pelaksanaan pidana. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam menciptakan suatu kerangka hukum nasional yang diharapkan dapat mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu modifikasi hukum kolonial *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915* yang merupakan turunan dari *Wetboek Van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru terhadap hukum pidana terus dilakukan. Salah

satunya adalah mengenai sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama *pemasyarakatan*. Sistem pembinaan narapidana atau pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang tanggal 27 April 1964. Dalam konferensi tersebut, terdapat suatu gagasan perubahan tujuan pemidanan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem pemasyarakatan. Dalam gagasan tersebut dikatakan bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana lebih banyak diberikan bimbingan-bimbingan dan pembinaan. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa tobat tidak dilakukan dengan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan sebab seorang narapidana telah kehilangan hak bergengahnya yang telah merupakan pidana

tersendiri dan tidak perlu ditambah lagi dengan penyiksaan atau bentuk lain.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi. Di dalam tahap pembinaan, para narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak lagi melakukan tindak pidana di kemudian hari apabila telah keluar dari lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Pemasyarakatan memunculkan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang *pemasyarakatan* menggantikan Reglemen Penjara Warisan Kolonial sangat berpengaruh dalam hal pembinaan narapidana. Dalam peraturan kepenjaraan dahulu, banyak sekali terdapat perlakuan yang tidak pancasialis dalam memperlakukan narapidana, misalnya saja dengan menempatkan narapidana dalam sel tersendiri dan tidak boleh bergaul dengan sesama narapidana. Perlakuan demikian sering diterapkan pada narapidana yang tidak disiplin. Pada saat berlakunya Undang-undang



No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, penempatan narapidana di sei tersendiri masih berlaku namun perlakuannya lebih manusiawi dibanding peraturan terdahulu.

Pmbinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam bidang keterampilan, sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani pidana. Tujuan pembinaan narapidana tidak semata-mata membalas tapi juga merupakan perbaikan di mana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana adalah orang tersesat dan mempunyai waktu bertobat.

Seiring dengan perkembangan zaman, pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh kaum pria, namun wanitapun sekarang ini banyak melakukan tindak pidana dengan berbagai motif yang melatar belakangnya, misalnya saja seperti keterbatasan ekonomi, kondisi sosial, dan lain sebagainya. Pelanggaran hukum yang diakukan oleh wanita tampaknya masih belum banyak terangkat

dalam pembahasan dibidang hukum pidana. Khususnya di Indonesia, dengan berbagai alasan yang dianggap sebagai hal yang membenarkan keadaan tersebut adalah dengan rendahnya angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita dibanding pria. Dalam hal pembinaan, antara narapidana wanita dan narapidana pria tidak ada perbedaan yang khusus, hanya saja perlakuan terhadap narapidana wanita sedikit lebih lunak mengingat kodrat kewanitaannya lebih peka perasaannya dibanding pria.

Narapidana yang telah menjalani masa pidananya, kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari masyarakat yang menyebabkan bekas narapidana tersebut menjadi malu dengan lingkungannya terkhusus lagi bagi bekas narapidana wanita. Untuk itulah perlu kiranya pembinaan dilakukan terhadap narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan. Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang yang taat hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana itu sendiri di dalam lembaga dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial lainnya di dalam masyarakat.



Artinya, bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh harus tidak terjadi dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi dengan perlindungan.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, walaupun menjadi manjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada narapidana tersebut tetap harus dihargai. Hal itu diakui serta dilindungi oleh hukum. Maka, tidak terlambat untuk memperbaharui sistem pembinaan narapidana, khususnya mengenai *pembinaan narapidana wanita*. Sampai sejauh mana realisasi pelaksanaan dari sistem pembinaan narapidana itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk diungkapkan melalui skripsi ini dengan judul:

**" PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN MAROS" .**

## 1.2. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dalam memaparkan pembatasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi dan peran Lembaga Pemasyarakatan Maros dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita ?

2. Bagaimanakah tingkat keberhasilan pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros ?

3. Hambatan-hambatan apakah yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Maros dalam melaksanakan pembinaan narapidana wanita ?

## 1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui seberapa besar eksistensi dan peran Lembaga Pemasyarakatan Maros dalam membina narapidana wanita

2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam sistem

pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan Maros

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Maros dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana wanita.

#### **Kegunaan Penelitian:**

Hasil penelitian yang dicapai diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Lembaga pendidikan pendidikan yang mempelajari ilmu hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di bidang hukum, khususnya hukum kepidanaan
2. Memberi ulasan kepada khalayak mengenai sejauh mana pembinaan narapidana wanita pada lembaga pemasyarakatan
3. Memberikan masukan dan saran tentang perlunya peningkatan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk pembinaannya.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Narapidana

Sebelum digunakannya istilah Narapidana, maka istilah yang digunakan adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam pasal 4 ayat 1 *Gestichen Reglement* (Reglemen Penjara) stb. 1917 No. 708, disebutkan bahwa, orang terpenjara adalah :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan di mana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap
- b. Orang-orang yang ditahan buat sementara
- c. Orang-orang di *Gijzel*
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan juga ke penjara dengan sah.

Sehubungan dengan bunyi pasal 4 ayat 1 Reglemen Penjara tersebut, maka terlihat suatu celah yang ketinggalan zaman, yaitu

dapat saja orang menjadi narapidana tanpa melalui proses pengadilan asalkan ada surat perintah yang sah. Seakan-akan tidak ada perbedaan antara narapidana dengan tahanan.

Subekti dan Tjitrosudibio (1986:11) mengemukakan pengertian narapidana sebagai berikut:

*"Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (lembaga pemasyarakatan)".*

Menurut A. Hamzah (1986:384), pengertian dari istilah narapidana, adalah :

*"Narapidana adalah orang hukuman, orang yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan".*

Sedangkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana juga disebut dengan istilah NAPI yang artinya adalah:

*"Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS)".*

Terpidana yang dimaksudkan di sini adalah:

*"Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*

Dari beberapa pengertian Narapidana di atas, maka dapat didefinisikan sebagai berikut :

*" Seseorang karena melanggar hukum, maka dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".*

Jadi orang yang dapat dikatakan sebagai narapidana adalah orang yang telah melalui proses pengadilan dan divonis atas suatu hukuman. Sedangkan orang yang belum diputuskan di pengadilan masih status tahanan walaupun tinggal di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

## 2.2. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana

Lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan narapidana, dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai titik tolak landasan sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Adapun dasar hukum tersebut adalah :



#### a. Landasan Idiil Pancasila

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan harus mencerminkan sila-sila dari Pancasila sehingga mempunyai jiwa dan narapidana diakui sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya.

Dengan demikian, maka narapidana harus dibekali dengan pendidikan dan keagamaan serta diberikan penerangan tentang kewajiban untuk memenuhi norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### b. Landasan Konstitusional

Dalam undang-undang dasar 1945, telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban dalam bernegara. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan narapidana, yang dijadikan dasar pelaksanaannya tercantum dalam pasal 27, pasal 29, dan pasal 31 :



Pasal 27 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Narapidana sebagai warga negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, walaupun dalam hal-hal tertentu mereka dibatasi mengingat mereka sedang menjalani masa tahanan. Namun pada prinsipnya mereka tetap berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Perwujudan dari pasal ini dapat dilihat dengan adanya pekerjaan dan keterampilan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 29 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal ini menggambarkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha esa. Narapidana sebagai warga negara berhak pula untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, hal ini turut ditunjang oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan memberikan ceramah-ceramah kepada narapidana.

Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Narapidana sebagai warga negara tentunya berhak pula untuk mendapatkan pengajaran, dan menjadi tugas pihak lembaga untuk memenuhi hak mereka itu sebab pihak lembaga tentunya lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh narapidana tersebut.

Pengajaran yang diberikan kepada narapidana beragam bentuknya, misalnya : kejar paket A, pendidikan agama,

keterampilan, dan yang terpenting adalah pendidikan budi pekerti.

**c. Landasan Operasional**

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu pasal 10 - 16 dan pasal 20, 24, 25, 26 KUHP.

2) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-undang ini dibuat sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang merupakan warisan kolonial dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4) Peraturan Pemerintah

- Peraturasn Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan  
Pemasyarakatan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1985 tentang Pengurangan Menjalani Pidana.
- 6) Keputusan menteri
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M 01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Intensif Karya Narapidana.
  - Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
  - Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga

Kerja, dan Menteri Sosial RI Nomor M.01 - PK-03.01 Tahun 1984 tentang kerjasama dalam menyelenggarakan program latihan kerja bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan rehabilitasi bekas narapidana dan anak negara.

- 7) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial RI Nomor E.227-PK.03.01 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Tiga Menteri.
- 8) Manual Pemasyarakatan 1980 tentang Pelaksanaan Pembinaan Di Dalam Dan Di Luar Lembaga Pemasyarakatan.

### 2.3. Tujuan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam sistem kepenjaraan, tujuan pelaksanaannya adalah penjeraan. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana di maksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras bahkan sering tidak manusiawi.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan, pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa

tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Menurut Dirjosisworo (1984 : 199) tujuan pidana penjara semata-mata untuk membuat jera dengan menitik beratkan pembinaan yang berupa penyiksaan badan, sedangkan tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah selain tempat menghukum juga sebagai tempat untuk membina terhadap pelanggar hukum tersebut agar dapat kembali hidup dengan wajar ditengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan sinonim dari istilah yang dulu, yaitu rumah tahanan, namun istilah tersebut telah berubah termasuk juga prinsip dan karakteristiknya. Pemasyarakatan merupakan suatu kebijaksanaan untuk merubah perilaku narapidana agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan nantinya dapat hidup di tengah masyarakat dan juga sekaligus mengayomi masyarakat dari kejahatan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor K.P.10/3/7 tanggal 8 Februari 1965 menyatakan bahwa :

*" Pemasyarakatan adalah suatu proses di mana narapidana pada waktu masuk ke lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan yang tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya.*



Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan Pembinaan, maka tidak akan merubah narapidana untuk menjadi baik. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang lebih positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif dan menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana apabila ditangani oleh para pembina yang berdedikasi tinggi untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang cerah.

Sahardjo mengemukakan dalam pidatonya, tanggal 5 Juli 1963 sebagai berikut :

*" Tujuan pembinaan tidak sekedar melindungi masyarakat namun juga melindungi para pelanggar hukum agar tidak melanggar hukum lagi dan kembali ke jalan yang benar dan untuk mencapai tujuan pidana itu sendiri, yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana juga membimbing terpidana agar bertobat dan supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna".*

Selanjutnya, Sahardjo mengemukakan tujuan dari pembinaan adalah pemasyarakatan, yang dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Seiring dengan perkembangan zaman, timbul gagasan baru mengenai tujuan dari pembinaan. C. I. Harsono Hs (1995 ; 48), menawarkan tentang tujuan pembinaan yaitu kesadaran (*consciousness*) . Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang tersebut harus lebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, akan menjadikan orang itu lebih baik. Perubahan bukan dipaksa oleh pembinaanya melainkan atas kesadaran pribadi. Disinilah titik berat dari tugas para pembina narapidana untuk membawa narapidana agar lebih mengenal diri sendiri.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.01 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan ditetapkan bahwa secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:


- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah menjalankan masa pidananya :

- a. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.

Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk kekal hidupnya dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu mengalah dan mengalah rasa kesetiakawanan sosial.



- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas. Meskipun demikian, dalam rangka memudahkan mereka untuk mengintegrasikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar :

1. Mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia yang lain.
2. Mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

#### 2.4. Gambaran Umum Sistem Pembinaan Narapidana

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan

adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku disemua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain yang menyangkut program-program pembinaan yang meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana, harus melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap awal :

Dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Tahap ini meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan (*mapenaling*) paling lama satu bulan
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

## 2. Tahap Lanjutan Pertama :

Tahap lanjutan pertama ini dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana.

## 3. Tahap lanjutan Kedua :

Dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama yaitu  $\frac{1}{2}$  masa pidana sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Tahap ini meliputi :

- a. Perencanaan program lanjutan
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Pembinaan pada tahap lanjutan juga dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan

#### 4. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini meliputi :

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pelaksanaan program integrasi
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir ini dilaksanakan di luar Lembaga pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data yang merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan wali narapidana.



Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada LAPAS, ditetapkan " Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan " yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum dijatuhi pidana. Salah satu

diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaannya bergerak para narapidanan dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke lembaga pemasyarakatan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.

Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja.

7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.

Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan

semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, sebelumnya harus melalui proses pendaftaran. Terpidana yang diterima di lembaga pemasyarakatan wajib

didaftar. Penempatan terpidana pada lembaga pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan pasal 270 KUHP. Pendaftaran tersebut dengan sendirinya mengubah status terpidana menjadi narapidana. Pendaftaran terpidana tersebut meliputi :

a. Pencatatan :

1. Putusan pengadilan
2. Jati diri
3. Barang dan uang yang dibawa

b. Pemeriksaan kesehatan

c. Pembuatan pas photo

d. Pengambilan sidik jari

e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan juga dilakukan penggolongan atas dasar :

a. Umur

b. Jenis kelamin

c. Lama pidana yang dijatuhkan

d. Jenis kejahatan

- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Lebih lanjut dijelaskan pada peraturan pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas :

- a. Pembina pemasyarakatan, yaitu petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Pengaman pemasyarakatan, yaitu petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengaman narapidana dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di BAPAS.

Petugas LAPAS tersebut mempunyai tugas pokok membina narapidana. Tugas pembina narapidana bukan hal yang mudah dan memerlukan panggilan jiwa sebagai pembina. Para petugas ini



dituntut untuk memiliki motivasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya sehingga mampu menjadi panutan untuk tetap berbuat yang terbaik, berpikir secara positif, dan siap mengemban tugas sebagai pembina narapidana.

Gambaran umum dari sistem pembinaan narapidana, selanjutnya adalah mengenai akhir pembinaan dan pembimbingan narapidana. Pembinaan narapidana berakhir apabila narapidana yang bersangkutan :

- a. Masa pidananya telah habis
- b. Memperoleh pembebasan bersyarat
- c. Memperoleh cuti menjelang bebas
- d. Meninggal dunia

Akhir dari proses pembinaan, yaitu pada saat narapidana akan meninggalkan lembaga pemasyarakatan adalah hal yang amat penting untuk mendapatkan perhatian secara serius. Karena keluar dari lembaga pemasyarakatan adalah awal dari kehidupan baru, awal dari langkah baru yang sangat menentukan langkah dan kehidupan narapidana selanjutnya.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penghimpunan data, penulis menetapkan lokasi pengamatan pada Lembaga Pemasarakatan Maros, dengan dasar pertimbangan secara praktis dan ekonomis lebih memungkinkan, mengingat bahwa Lembaga Pemasarakatan Maros merupakan lembaga pemasarakatan yang terdekat dari tempat dimana penulis berdomisili sehingga lebih memudahkan dalam menghimpun data dan informasi.

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka jenis dan sumber data yang penulis peroleh, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan materi penelitian yaitu para staf Lembaga Pemasarakatan

Maros dan para narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Maros

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau bersumber dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara langsung dengan staf Lembaga Pemasyarakatan Maros dan para narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Maros, untuk memperoleh data primer
- b. Mendokumentasikan literatur-literatur serta dokumen-dokumen pada Lembaga Pemasyarakatan Maros yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh data sekunder.

### 3.4. Metode Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif.



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Lokasi Lembaga Pemasarakatan Maros terletak kurang lebih 3 Km dari jalan poros Kabupaten Maros. Lembaga Pemasarakatan ini menempati areal seluas kurang lebih 4 Ha, dengan luas bangunan 3.794 m<sup>2</sup>, sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan dan lahan perkebunan serta sarana olah raga. Sebagaimana layaknya lembaga pemsarakatan, Lembaga Pemasarakatan Maros dikelilingi tembok pengaman dimana tiap sudutnya ditempatkan menara pos penjagaan sebanyak empat pos yang masing-masing dijaga oleh dua orang petugas dengan waktu gilir setiap dua jam.

Memasuki Lembaga Pemasarakatan Maros, harus melalui gerbang utama yang dijaga oleh dua orang petugas. Setiap pengunjung yang ingin mengunjungi keluarganya yang dipidana, harus menjelaskan maksud kedatangannya disertai penunjukan kartu identitas. Bagi keluarga yang berkunjung tersebut, apabila

membawa barang, maka barang bawaannya terlebih dahulu harus diperiksa oleh petugas keamanan pada sebuah ruangan khusus pemeriksaan.

Gedung perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Maros berbentuk bangunan berlantai dua. Pada lantai dasar terdapat ruangan bagian pembinaan, ruangan pemeriksaan, dan ruangan penjagaan, sedangkan pada lantai dua terdapat ruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, ruangan tata usaha, ruang arsip, ruang dharma wanita dan sebuah aula. Selain pintu utama, untuk masuk ke ruang tahanan, masih harus melalui dua pintu lagi. Sebuah pintu yang dijaga oleh dua orang petugas dengan waktu dengan waktu gilir setiap 6 jam. Pintu inilah yang membatasi antara ruang perkantoran dengan ruang tahanan. Bangunan lainnya yang terdapat di dalam bangunan ini, yaitu ruang kunjungan keluarga, Mesjid, Poliklinik, dapur dan gudang. Sedangkan ruang perpustakaan di tempatkan pada salah satu ruangan pembinaan. Dari ruangan-ruangan ini, yang paling utama adalah ruangan penempatan bagi para narapidana/tahanan yang terdiri dari sepuluh blok. Pada sekitar

blok -blok tersebut ditempatkan pos penjagaan dimana petugas dapat mengawasi aktivitas narapidana/tahanan. Salah satu dari kesepuluh blok tersebut yaitu blok J atau blok paling akhir merupakan blok tersendiri bagi narapidana wanita. Blok J ini terdiri dua sel yang masing-masing berukuran 4 x 5 meter dengan daya tampung per sel sebanyak 5 orang . Tiap sel dilengkapi dengan tempat tidur papan beralas tikar, kamar mandi dan WC.

Pada saat penulis mengadakan penelitian, jumlah narapidana wanita sebanyak 12 orang ditambah 2 orang tahanan wanita. Mengingat kapasitas sel, maka 2 orang narapidana wanita ditambah 2 orang tahanan ditempatkan secara bersama dalam satu ruangan pada poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Maros yang masih bersebelahan dengan blok J tersebut. Jumlah pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Maros sebanyak 66 orang, khusus yang membina narapidana wanita 7 orang pegawai wanita. Setiap hari pegawai wanita yang bertugas untuk mengontrol aktivitas narapidana wanita adalah sebanyak 2 orang. Mengingat keterbatasan jumlah pegawai yang ada maka setiap pegawai

tersebut melaksanakan tugas dua kali dalam seminggu.

#### 4.2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros.

Berikut ini penulis akan menguraikan data mengenai umur, jenis kejahatan, lama pidana pada narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Maros dalam bentuk tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Pengelompokan Narapidana Wanita Berdasarkan Umur**

No	Umur Narapidana Wanita	Jumlah
1.	20 th Kebawah	3 orang
2.	20 - 30 th	5 orang
3.	30 - 40 th	3 orang
4.	40 - 50 th	1 orang

Sumber Data : Bagian Pembinaan LAPAS Maros

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa narapidana yang berumur 20 tahun ke bawah sebanyak 3 orang, narapidana yang berumur 20 - 30 tahun sebanyak 5 orang, narapidana yang berumur 30 - 40 tahun sebanyak 3 orang, dan narapidana 40 - 50 tahun sebanyak 1 orang. Ini menunjukkan bahwa pada usia 20 - 30 tahun merupakan usia yang paling banyak melakukan tindak pidana.

**Tabel 2**  
**Pengelompokan Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana**

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Pembunuhan	8 Kasus
2.	Penipuan	1 Kasus
3.	Pencurian	1 Kasus
4.	Narkoba/Kesusilaan	1 Kasus

Sumber Data : Bagian Pembinaan LAPAS Maros

Sesuai dengan data pada tabel 2 diatas terlihat bahwa jenis tindak pidana yang banyak dilakukan oleh narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Maros adalah pembunuhan, yaitu sebanyak 8 kasus. Sedangkan jenis tindak pidana penipuan, pencurian, narkoba dan kesusilaan masing-masing 1 kasus.

**Tabel 3**  
**Pengelompokan Narapidana Wanita Berdasarkan Lama Pidana**

No	Lama Pidana	Jumlah
1.	2 tahun	2 orang
2.	3 tahun	2 orang
3.	4 tahun	2 orang
4.	6 tahun	1 orang
5.	7 tahun	3 orang
6.	9 tahun	1 orang
7.	17 tahun	1 orang

Sumber Data : Bagian Pembinaan LAPAS Maros



Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa lama pidana selama 2 tahun sebanyak 2 orang lama pidana 3 tahun sebanyak 2 orang, lama pidana 4 tahun sebanyak 2 orang, lama pidana 6 tahun sebanyak 1 orang, lama pidana 7 tahun sebanyak 3 orang, lama pidana 9 tahun sebanyak 1 orang, dan lama pidana 17 tahun sebanyak 1 orang.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang menyolok dengan narapidana pria. Perbedaan yang ada hanya terletak pada penerapan sistem pembinaan narapidana dengan memperhatikan kodrat kewanitaannya yang memiliki kekuatan dan kemampuan fisik dan mental yang berbeda dengan narapidana pria.

Pembinaan terhadap narapidana harus disesuaikan dengan asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Rangkaian pembinaan yang merupakan suatu proses hendaknya diawali dengan keterangan-keterangan yang detail tentang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembinaan tersebut. Dengan demikian akan dapat ditentukan langkah-langkah apa yang

harus ditempuh dan dikembangkan secara bertahap serta berkesinambungan dalam rangka pembinaan narapidana.

Petugas pembina selaku abdi negara dan abdi masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan demi keberhasilan pencapaian tujuan pembinaan. Petugas pembina yang profesional adalah yang mengikuti dan memahami tanggung jawab yang diembannya dengan integritas moral yang tinggi karena pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan adalah bagaimana mengubah perilaku/tingkah laku narapidana kearah yang positif dan tidak merugikan masyarakat.

#### **A. Metode Pembinaan**

Metode pembinaan ini meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan warga binaan/narapidana
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha mengubah tingkah laku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan secara adil kepada semua narapidana

sehingga dapat menggugah hati mereka untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan menempatkan mereka sebagai manusia yang memiliki potensi serta harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya

- c. Pembinaan terencana dan berkesinambungan serta sistematis
- d. Pemeliharaan dan peningkatan sistem pengaman yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi
- e. Pendekatan individual dan kelompok
- f. Kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan di dalam pengabdian petugas terhadap negara, hukum, dan masyarakat.

## **B. Ruang Lingkup Dan Bentuk Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Maros**

Pada dasarnya, ruang lingkup dan bentuk pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros dapat dibagi ke dalam dua bidang, yaitu :



1. Pembinaan Kepribadian, meliputi :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Agama merupakan faktor yang sangat mendasar dan menentukan perilaku manusia. Pengetahuan yang cukup tentang agama diharapkan mampu memberi arah agar para narapidana menyadari akibat-akibat dari perbuatannya. Pembinaan kesadaran beragama ini, oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Maros bekerjasama dengan Departemen Agama tingkat II Maros dan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Maros mengadakan pemberian ceramah-ceramah keagamaan terhadap para narapidana wanita sekali dalam seminggu serta mengadakan pengajian yang pelaksanaannya dirangkaikan dengan pemberian ceramah tersebut. Sebagaimana layaknya dengan kegiatan ibadah lainnya, kegiatan ini dipusatkan di Mesjid yang berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Maros.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Persamaan persepsi bagi suatu bangsa sangat penting.

karena hanya dengan persamaan persepsi tersebut, maka persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Untuk menjadi warga negara yang baik sudah seharusnya tahu bagaimana berbakti kepada bangsa dan negara. pembinaan ini dilakukan dengan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi pengetahuan yang diberikan pada pembinaan ini adalah mengenai dasar-dasar pendidikan bela negara dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang realisasi pelaksanaannya lebih banyak dilakukan pada saat upacara bendera setiap hari senin, peringatan hari-hari besar nasional dan setiap apel pagi. Kegiatan pembinaan ini biasanya dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Masyarakat Maros. Tujuan utama dari pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini diharapkan agar mampu menyadarkan narapidana akan kewajiban dan tanggung jawab selaku warga negara.

### c. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Tingkat pengetahuan dan kemampuan berfikir seseorang sangat mempengaruhi sikap dan tindakannya. Dengan pembinaan kemampuan intelektual ini diharapkan agar narapidana wanitā tersebut dapat bersikap dan bertindak dengan mempergunakan nalar dan pikirannya. Pembinaan intelektual ini dapat dilakukan dengan cara formal maupun informal dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan disesuaikan dengan kemampuan tiap lembaga pemasyarakatan. Pendidikan formal yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Maros bagi narapidana wanitanya adalah berupa pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka, dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh petugas pembina yang khusus menangani pembinaan dalam bidang pendidikan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan. Sedangkan pendidikan informal dapat diperoleh melalui media informasi yaitu televisi yang sekaligus menjadi hiburan bagi narapidana wanita tersebut. Fasilitas informasi lain yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Maros adalah bahan-bahan bacaan yang banyak tersedia di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Maros.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Penegakan supremasi hukum dapat tercipta jika ada jaminan kepastian hukum. Hal ini dapat terwujud jika anggota masyarakat dan pemerintah, mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros dilakukan dalam bentuk penyuluhan kesadaran hukum dengan waktu sekali sebulan. Untuk itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Maros bekerja sama dengan Departemen Kehakiman, Kejaksaan,

dan Kepolisian dalam melaksanakan pembinaan ini. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh. Dalam acara penyuluhan hukum ini, dapat dilakukan diskusi/dialog, peragaan, dan simulasi hukum, sebagai tambahan dalam pembinaan kesadaran hukum, pihak lembaga juga menyediakan buku-buku tentang hukum atau tentang pembinaan narapidana pada perpustakaan lembaga pemasyarakatan. Tujuan akhir dari pembinaan kesadaran hukum ini adalah menyadarkan narapidana akan tanggung jawabnya. Dengan demikian mereka diharapkan kelak dapat menjadi manusia manusia yang taat hukum apabila masa pidananya selesai.

e. *Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat*

Pembinaan ini dapat dikatakan sebagai pembinaan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar bekas narapidana wanita tersebut dapat diterima kembali untuk hidup secara

wajar dalam masyarakat. Untuk itulah di Lembaga Pemasyarakatan Maros, oleh petugas pembina, para narapidana wanita tersebut dituntun dan dibina untuk bekerjasama dan gotong royong dengan harapan ketika kembali ke masyarakat mereka memiliki sikap yang positif dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

f. Pembinaan Jasmani dan Perawatan Kesehatan

Kondisi kesehatan jasmani seseorang sangat berpengaruh terhadap penerimaan materi pembinaan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Maros menyediakan sarana dan prasarana olah raga seperti Bola Volly, tenis meja, dan bulu tangkis. Kegiatan olahraga ini dapat dilakukan oleh narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Maros pada setiap hari berkisar pukul 15.00 - 17.00 WITA. Kegiatan ini selain menjaga kondisi kesehatan fisik, juga membantu para narapidana wanita tersebut untuk mengatasi stress yang mudah sekali menjangkiti para

narapidana wanita tersebut. Kegiatan olahraga ini dilaksanakan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Maros dan tetap dalam pengawasan petugas. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu bersifat negatif. Di Lembaga Pemasyarakatan Maros dilaksanakan senam kesegaran jasmani setiap hari Jum'at yang dilakukan secara bersama dengan petugas pembina pada Lembaga Pemasyarakatan Maros. Sedangkan mengenai perawatan kesehatan, setiap narapidana wanita dituntut dan dibina untuk dapat hidup sehat dan bersih. Untuk itu, petugas pembina memberikan jadwal kebersihan yang dilakukan secara bergantian oleh para narapidana setiap harinya. Mengenai pemeriksaan kesehatan, di Lembaga Pemasyarakatan Maros ini diadakan setiap sebulan sekali, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter.

## 2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian terhadap narapidana dilakukan

melalui program :

a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri :

Keterampilan sejenis ini diberikan mengingat asumsi masyarakat terhadap bekas narapidana umumnya bersifat negatif, sehingga hal ini dapat menyebabkan peluang kerja lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Usaha pembinaan keterampilan ini bertujuan menanamkan rasa percaya diri pada kemampuan pribadi. Untuk itu, maka jenis keterampilan yang diberikan berbentuk usaha sederhana dan mandiri serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing :

Keterampilan ini bertujuan untuk menggali potensi diri berupa bakat dan minat masing-masing narapidana. Dengan keterampilan ini mereka diharapkan dapat menyalurkan dan mengembangkan bakat serta minat mereka menjadi suatu jenis usaha mandiri kelak setelah



mereka menjalani masa pidananya.

- c. Keterampilan untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan serta industri kecil :

Usaha ini dilakukan mengingat ketersediaan sumber daya alam membuka peluang yang lebih besar dibanding sektor lain. Dengan keterampilan mengelolah lahan, mereka diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya secara optimal dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan usaha.

Bimbingan keterampilan yang diberikan kepada narapidana wanita harus bersifat tidak sekedar sebagai pengisi waktu saja. Namun kegiatan keterampilan ini hanya diikuti oleh narapidana secara sukarela, mengingat tidak semua dari narapidana wanita itu memiliki minat yang sama pada suatu jenis keterampilan. Di Lembaga Pemasyarakatan Maros, keterampilan yang khusus diberikan pada narapidana wanita hanya berupa keterampilan menjahit dan menyulam, itupun kadang-kadang membawa alat sendiri karena fasilitas

dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Maros sangat minim dalam mendukung keterampilan tersebut. Di Lembaga Pemasyarakatan Maros terdapat sebuah koperasi yang dapat digunakan oleh para narapidana untuk mengembangkan keterampilannya dan dapat bekerja pada koperasi tersebut sebagai pelayan. Hal ini dapat dilakukan di waktu senggang atau istirahat.

Setiap narapidana wanita yang mengikuti kegiatan keterampilan yang bersifat produktif akan diberi upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### C. Penerimaan, Pendaftaran, Dan Penempatan Narapidana

#### Wanita

Dalam proses penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana wanita pada umumnya sama dengan narapidana pria. Dalam menjalani proses tersebut, di Lembaga Pemasyarakatan Maros, narapidana wanita harus didampingi minimal satu orang petugas wanita. Hal ini dilakukan mengingat harus tetap menjaga

dan mengindahkan norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan juga untuk tetap menghargai dan menghormati wanita itu walaupun berstatus sebagai narapidana.

Tahapan-tahapan dari proses penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Maros adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan :

1. Penerimaan narapidana wanita yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan Maros wajib disertai surat-surat yang sah
2. Penerimaan narapidana wanita yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang ditunjuk oleh komandan jaga
3. Regu jaga yang menerima narapidana wanita itu, segera meneliti apakah surat-surat yang melengkapinya sah atau tidak
4. Regu jaga mengantar narapidana wanita tersebut pada komandan jaga

5. Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana yang bersangkutan
6. Setelah pencocokan selesai kemudian dilakukan pengeledahan terhadap narapidana yang baru diterima.
7. Dalam melakukan pengeledahan wajib mengindahkan norma-norma kesopanan. Pengeledahan terhadap narapidana wanita harus dilakukan oleh petugas wanita
8. Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku
9. Apabila pengeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan untuk mengantar narapidana baru beserta pengawalnya dan surat-surat, barang-barang yang dibawanya maupun hasil pengeledahan kepada petugas pendaftaran
10. Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan narapidana

wanita tersebut ditangani Kepala Lembaga  
Pemasyarakatan (KALAPAS).



b. Pendaftaran :

1. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat keputusan/surat penetapan/surat perintah dan mencocokkan narapidana wanita yang bersangkutan
2. Mencatat identitas narapidana dalam buku daftar Register B.
3. Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (Register D) setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis nama pemilik dan sebagainya.
4. Barang-barang perhiasan berharga dicatat dalam buku Register D dan barang-barang berharga tersebut akan disimpan dalam lemari besi.
5. Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana pada suat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu

daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Mengambil foto narapidana wanita sebagai arsip
7. Memerintahkan untuk pemeriksaan kesehatan narapidana
8. Pembuatan berita acara narapidana yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas kemudian mempersilahkan pegawai tersebut meninggalkan lembaga pemasyarakatan

c. Penempatan

1. Narapidana yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
2. Narapidana yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya pada buku Register G.
3. Setiap narapidana wajib diteliti latar belakang kesehatan hidupnya untuk kepentingan pembinaannya.
4. Dalam penempatan narapidana wajib memperhatikan penggolongan narapidana berdasarkan :

- a. Jenis kelamin
  - b. Umur
  - c. Residivis
  - d. Kewarganegaraan
  - e. Jenis kejahatan
  - f. Lama pidana
5. Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas, dan lain-lain yang dianggap perlu.
6. Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan :
- a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana
  - b. Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
7. Pengamatan dan penelitian oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan mencatat awal tentang semua latar

belakang narapidana untuk kepetingannya.

8. Pengenalan singkat dengan Kalapas
9. Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan selama-lamanya satu tahun.

#### D. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Maros.

Dalam membina dan mendidik narapidana wanita yang sedang menjalani pidana, ada beberapa tahapan, yaitu :

##### 1. Tahap Admisi Orientasi (Tahap Awal)

Tahap ini dimulai sejak narapidana masuk sampai 1/3 dari masa pidananya terlaksana. Tahap admisi orientasi ini merupakan pembinaan pada tahap awal yang dilakukan oleh petugas pembina lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini petugas pembina menanyakan kepada narapidana perihal diri, sebab-sebab kejahatan, atau latar belakang melakukan pelanggaran, dan segala keterangan mengenai diri narapidana wanita tersebut yang dapat diperoleh baik langsung dari



narapidana itu sendiri maupun dari keluarga, rekan, majikan dan lain-lain.

Narapidana yang baru masuk biasanya ditempatkan dan dipisahkan dari blok-blok yang lain, yaitu pada blok terdepan.

Hal ini bertujuan agar narapidana yang baru masuk tersebut tidak mengalami guncangan jiwa dengan perubahan yang cukup drastis. Namun berhubung pada Lembaga Pemasyarakatan Maros hanya memiliki satu blok yang khusus ditempati oleh narapidana wanita, maka baik narapidana wanita yang baru maupun yang lama tetap ditempatkan pada blok yang sama. Tarap pengawasan yang dilakukan pada tahap ini adalah *Maximum Security*. Adapun tujuan diadakannya tahap admisi orientasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data sosial psikologi narapidana
- b. Untuk menentukan klasifikasi dan penempatan narapidana.
- c. Untuk mengetahui minat dan bakat narapida dalam lapangan pekerjaan yang tersedia di lembaga pemasyarakatan.

d. Untuk tujuan pembinaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tahap admisi orientasi selain dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang narapidana, juga untuk menentukan jenis pembinaan terbaik yang dapat dilakukan terhadap narapidana.

Pada saat penulis mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Maros, jumlah narapidana wanita yang berada pada tahap ini sebanyak delapan orang narapidana.

## 2. Tahap pembinaan permulaan (tahap lanjutan pertama)

Tahap ini merupakan tahap pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{3}$  atau kurang sampai  $\frac{1}{2}$  masa pidana. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Maros pada tahap ini, beraneka ragam, seperti :

- Pembinaan keterampilan
- Pembinaan mental spiritual
- Pembinaan fisik

Selain mengikuti kegiatan pembinaan tersebut, narapidana juga memperoleh tugas untuk menjaga kebersihan lembaga dan kebersihan ruangan masing-masing. Dan ini dilakukan secara bergilir. Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan pada tahap ini telah menurun pengawasannya yang disebut *Medium Security*, karena pihak lembaga berpendapat bahwa narapidana pada tahap pembinaan permulaan ini dianggap telah mengetahui apa yang mereka harus lakukan.

Wujud dari pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Maros dapat dilihat dari tabel dibawah ini mengenai kegiatan yang harus diikuti oleh narapidana wanita selama seminggu :

**Tabel 4**  
**Jadwal Kegiatan Narapidana Wanita LAPAS Maros**

Hari	Pukul	Jenis Kegiatan
Senin	06.00 - 08.00	- Membersihkan kamar/blok
	08.00 - 09.30	- Persiapan apel kerja
		- Upacara bendera
	09.30 - 11.00	- Kegiatan besuk / kunjungan
	11.00 - 13.00	- Istirahat
	13.00 - 15.00	- Pelaksanaan aplos siang
	15.00 - 17.00	- Olahraga
	17.30 - 18.00	- Istirahat
	18.00 - 06.00	- Pelaksanaan aplos malam
Selasa	06.00 - 08.00	- Membersihkan kamar/blok
	08.00 - 09.30	- Apel kerja
	09.30 - 11.00	Sda
	11.00 - 13.00	- Istirahat
	13.00 - 15.00	- Pelaksanaan aplos siang
	15.00 - 17.00	- Olahraga
	17.30 - 18.00	- Istirahat
		18.00 - 06.00
Rabu	06.00 - 08.00	- Membersihkan kamar/blok
	08.00 - 09.30	- Apel kerja
	09.30 - 11.00	- Kegiatan besuk /Kunjungan
	11.00 - 13.00	- Istirahat
	13.00 - 15.00	- Pelaksanaan aplos siang
	15.00 - 17.00	- Olahraga
	17.30 - 18.00	- Istirahat
		18.00 - 06.00
Kamis	06.00 - 08.00	- Membersihkan kamar/blok
	08.00 - 09.30	- Apel kerja
	09.30 - 11.00	- Kegiatan bimbingan rohani
	11.00 - 13.00	- Istirahat
	13.00 - 15.00	- Pelaksanaan aplos siang
	15.00 - 17.00	- Olahraga
	17.30 - 18.00	- Istirahat
		18.00 - 06.00

Hari	Pukul	Jenis Kegiatan
Jumat	06.00 - 08.00	- Membersihkan kamar/blok
	08.00 - 09.30	- SKJ
	09.30 - 11.00	- Apel kerja
	11.00 - 13.00	- Istirahat
	13.00 - 15.00	- Pelaksanaan aplos siang
	15.00 - 17.00	- Olahraga
	17.30 - 18.00	- Istirahat
Sabtu	18.00 - 06.00	- Pelaksanaan aplos malam
	06.00 - 08.00	- Membersihkan kamar/blok
	08.00 - 09.30	- Apel kerja
	09.30 - 11.00	- Apel Kerja
	11.00 - 13.00	- Istirahat
	13.00 - 15.00	- Pelaksanaan aplos siang
	15.00 - 17.00	- Olahraga
Minggu	17.30 - 18.00	- Istirahat
	18.00 - 06.00	- Pelaksanaan aplos malam
	06.00 - 08.00	- Membersihkan kamar/blok
	08.00 - 09.30	- Rekreasi / Berangin-angin
	13.00 - 15.00	- Istirahat
	15.00 - 18.00	- Pelaksanaan aplos siang
	18.00 - 06.00	- Rekreasi / Berangin-angin
		- Pelaksanaan aplos malam

Sumber Data : Bagian Pembinaan LAPAS Maros

Dari jadwal pada tabel di atas kelihatan bahwa kegiatan-kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Maros terkesan monoton. Namun dalam kegiatan apel kerja, terdapat beberapa kegiatan keterampilan yang dapat dipilih oleh para narapidana sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.

Sedangkan dalam hal pembinaan rohani juga dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Jadwal tersebut merupakan program kerja lembaga pemasyarakatan Maros.

### 3. Tahap Asimilasi (Tahap Lanjutan Kedua)

Tahap pembinaan ini dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang sedang menjalani 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidananya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini sama dengan kegiatan pada tahap pembinaan permulaan. Pada tahap ini, narapidana pada saat-saat tertentu diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan yang ada diluar tembok lembaga, akan tetapi mereka tetap berada dalam pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan. Pengawasan yang dilakukan pada tahap ini lebih longgar yang disebut *Minimum Security*.

### 4. Tahap Integrasi (Tahap Akhir)

Tahap ini merupakan tahap pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana menjelang masa pidananya selesai, yaitu narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

Pada tahap ini, narapidana masih berada pada tingkat Pengawasan *Minimum Security*, yang ditandai dengan memberi *Pre Release Treatment (PRT)* atau pelepasan bersyarat bagi narapidana yang mempunyai syarat.

Narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros yang berada pada tahap ini sebanyak empat orang narapidana.

#### 4.3. Hasil Yang Dicapai Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakalah pembinaan narapidana mencapai hasil yang maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi

warga masyarakat yang taat pada hukum. Sedangkan penilaian dapat negatif, kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali (*residivis*).

Penilaian terhadap keberhasilan pembinaan pada suatu lembaga pemasyarakatan sangat relatif. Dalam artian, tergantung dari segi mana kita memandang dan menarik sebuah paradigma tentang lembaga pemasyarakatan. Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros, yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya sistem pembinaan yang mereka terapkan pada narapidana adalah sesuai dengan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi.

#### A. Rehabilitasi

Dalam membina dan membimbing narapidana wanitanya, Lembaga Pemasyarakatan Maros boleh dikata cukup berhasil. Hal ini terbukti dengan tidak adanya residivis wanita pada lembaga pemasyarakatan tersebut. Walaupun dari pihak pembina sendiri mengakui bahwa hal ini semata-mata bukan keberhasilan dari pihak lembaga sendiri melainkan juga oleh narapidana itu sendiri yang memang tidak mau lagi melakukan tindak pidana



Sebenarnya dari sekian narapidana wanita tersebut hanya sebageian kecil yang melakukan tindak pidana yang betul-betul karena didorong oleh perasaan jahat pada diri mereka. Sebagian besar dari mereka, melakukan tindak pidana karena persoalan belá diri. Sehingga dalam melakukan pembinaan, para petugas pembina tidak terlalu menemui banyak kesulitan.

Walaupun di Lembaga Pemasyarakatan Maros dikatakan cukup berhasil dalam hal pembinaannya karena tidak adanya residivis, namun pada tahun 1998 pernah terjadi suatu usaha untuk melarikan diri yang dilakukan oleh seorang narapidana wanita yang bernama Hade yang dipidana selama dua tahun karena terjerat kasus pencurian. Usaha pelarian ini di lakukan dengan jalan mencongkel jeruji jendela poliklinik lembaga pemasyarakatan di mana dia ditempatkan. Menurut keterangan pihak pembina, hal ini dilakukan karena adanya perasaan jenuh bahkan stress yang dialami oleh narapidana tersebut. Usaha pelarian itu dapat digagalkan berkat kesigapan petugas keamanan.

Tindakan selanjutnya dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam hal ini oleh pihak pembina, yaitu mencoba menyadarkan kembali narapidana wanita tersebut untuk tetap sabar menjalani masa pidananya. Sejauh pantauan pihak Lembaga Pemasyarakatan Maros terhadap bekas narapidana yang telah mereka bina, terdapat kenyataan yang cukup menggembirakan bahwa bekas narapidana wanita yang telah bebas tersebut dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Hal ini merupakan keberhasilan pihak Lembaga Pemasyarakatan Maros dalam merehabilitasi para narapidana wanitanya.

#### B. Resosialisasi

Dari segi resosialisasi pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros, selama dalam penelitian, penulis dapat melihat suasana keakraban yang tercipta antara sesama narapidana wanita maupun dengan pihak pembina. Rasa keakraban ini tercipta, menurut salah seorang narapidana wanita yang penulis wawancarai, dikarenakan perasaan senasib,

sama-sama menjalani pidana. Keakraban ini juga tercipta karena untuk menghindari rasa jemu. Sedangkan keakraban yang tercipta antara pembina dan yang dibina, karena para pembina menggunakan cara pendekatan persuasif terhadap warga binaannya. Dari rasa kebersamaan dan kegotong royongan yang diciptakan dalam lembaga pemasyarakatan ini, diharapkan dapat diaktualisasikan ditengah-tengah masyarakat luar, sehingga mereka tidak menjadi canggung dan merasa rendah hati.

#### 4.4. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Maros.

Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang. Mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Maros bukan lembaga pemasyarakatan yang khusus membina narapidana wanita, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap segala sesuatu yang menyangkut pembinaan narapidana yang ada di Lembaga tersebut



itu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

#### A. Faktor Penghambat

##### 1. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Petugas selaku unsur pembina yang berinteraksi langsung dengan narapidana binaan, mempunyai peranan yang sangat menentukan.

Lembaga Pemasyarakatan Maros dengan jumlah petugas wanita sebanyak 7 orang yang membina narapidana wanita sebanyak 12 orang, dari segi kuantitas sebenarnya cukup memadai. Namun demikian, dengan latar belakang pendidikan yang hanya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tanpa didukung oleh jenjang pendidikan yang khusus dibidang pemasyarakatan, ternyata sangat mempengaruhi kualitas dari petugas. Dengan hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan dan pengalaman saja, maka sebagian dari petugas tersebut, menjalankan tugasnya sebagai pembina hanya sebagai kewajiban dan rutinitas belaka.

Jumlah petugas pembina pada Lembaga Pemasyarakatan

Maros yang hanya berjumlah 66 orang dengan harus membina narapidana sebanyak 224 orang nampak ketidak seimbangannya. Dari keseluruhan jumlah petugas pembina yang tingkat pendidikannya S1 sebanyak 16 orang, D3 sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 49 orang. Untuk tingkat pendidikan sarjana dan sarjana muda, pada Lembaga Pemasyarakatan Maros ditempatkan sebagai pejabat struktural, seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi. Sedangkan yang berhubungan langsung dengan narapidana saat menjalani hukuman, rata-rata adalah para petugas yang tingkat pendidikannya hanya tamatan SLTA.

Dengan tidak mengecilkan arti kemampuan petugas pembina yang berpendidikan SLTA tersebut, tetapi merupakan suatu fakta kalau dikatakan bahwa petugas pembina dalam melakukan pembinaan di dalam lembaga lebih banyak mengandalkan pendekatan ketertiban. Lembaga Pemasyarakatan Maros sangat membutuhkan petugas

4

tersebut yang disebabkan seperti prosedur dan prosedur  
tersebut yang dapat-dapat jika dalam bidang keterampilan,  
khususnya keterampilan arondasi kewarisan.

## 2. Sarana dan Prasarana Pemenuhan

Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu, telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban pada lembaga. Pada lembaga pemasyarakatan Maros, hal ini dapat dilihat dengan ditematkannya sebagian dari narapidana wanita pada poliklinik akibat dari keterbatasan ruangan sel khusus narapidana wanita yang hanya berjumlah dua buah ruangan dengan kapasitas masing-masing sebanyak lima orang. Dengan dipergunakannya poliklinik sebagai ruangan sel tambahan, maka aktivitas perawatan terhadap narapidana sedikit terganggu. Disisi lain, dari segi keamanan, poliklinik ini berhubungan langsung dengan blok-blok dimana narapidana pria ditempatkan. Dengan demikian, tidak ada pembatas antara blok narapidana pria dengan narapidana wanita yang ditempatkan pada

poliklinik tersebut. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerawanan.

### 3. Anggaran

Masalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang klasik. Hal ini terjadi karena tidak ada pendapatan negara yang berasal dari pihak lembaga pemasyarakatan. Sehingga anggaran untuk pembinaan murni berupa subsidi. Pendapatan lembaga pemasyarakatan sendiri yang diperoleh dari usaha-usaha mandiri dari narapidana, hanya 50 % yang masuk ke kas lembaga. Sisanya 50 % diberikan kepada narapidana yang terlibat langsung dalam usaha mandiri tersebut. Pada lembaga pemasyarakatan Maros, usaha mandiri yang dilakukan dalam bentuk koperasi primer dan simpan pinjam yang beranggotakan pegawai lembaga pemasyarakatan dan narapidana sendiri. Karena keterbatasan modal, koperasi tersebut tidak berkembang dan hasilnya pun jauh dari memadai untuk membantu program pembinaan maupun

kelengkapan fasilitas lembaga pemasyarakatan.

Hasil-hasil usaha mandiri lainnya yang berupa hasil keterampilan terpaksa hanya disimpan di gudang karena belum adanya instansi atau pihak yang berminat terhadap hasil keterampilan tersebut.

Dengan demikian, anggaran yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Maros hampir sepenuhnya adalah subsidi dari pemerintah.

#### 4. Kualitas dan Ragam Pembinaan

Kualitas dan ragam pembinaan tidak semata-mata ditentukan dan mengacu pada aturan pemerintah tentang tata laksana pembinaan narapidana, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti anggaran, fasilitas sarana dan prasarana. Karena itu, bentuk program pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros terkesan monoton dan tidak berkembang. Bentuk-bentuk keterampilan yang diberikan hanya merupakan keterampilan yang sangat sederhana dan praktis serta jenisnya pun tidak begitu



banyak bahkan sangat terkesan minim. Hal ini kembali kepada kemampuan Lembaga Pemasarakatan Maros sendiri yang dari segi sarana dan prasarananya kurang bahkan jauh dari memadai.

Narapidana wanita pada Lembaga Pemasarakatan Maros terkesan hanya mengisi waktu dengan hal-hal yang kurang produktif. Kegiatan keterampilan yang dilakukan nampaknya dilakukan hanya untuk menghilangkan rasa jemu sambil menunggu berakhirnya masa pidana.

##### 5. Kesejahteraan Petugas

Bertugas sebagai pembina pada sebuah lembaga pemsarakatan bukanlah hal yang mudah. Membina orang-orang yang pernah melakukan tindakan yang salah dan melanggar hukum, merupakan tugas yang penuh dengan tantangan dan memiliki resiko yang tinggi. Tugas dan tanggung jawab yang begitu berat dan besar itu selayaknya diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Namun realita yang ada, bahwa kesejahteraan petugas

kurang memadai hal mana diakui sendiri oleh pihak petugas dan pemerintah lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Karena itu, terkadang petugas pembina menjalankan tugas dan kewajibannya tidak lebih dari rutinitas belaka. Hal seperti ini jelas berpengaruh terhadap hasil pembinaan yang membutuhkan sentuhan kejiwaan dan pendekatan persuasif.

## B. Faktor Pendukung :

### 1. Pola dan Tata Letak Bangunan

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan, perlu diwujudkan. Karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Maros yang letaknya cukup jauh dari pusat keramaian kota Maros cukup memenuhi syarat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Demikian pula dengan pola bangunan yang mana dikelilingi dengan

tembok pengaman dan petugas pada tiap pos penjagaan. Begitu pula halnya dengan tata letak bangunan perkantoran yang terletak terpisah dengan bangunan penempatan sel narapidana. Adanya fasilitas olahraga di lingkungan lembaga dan juga Mesjid dapat mengurangi dan memperkecil gangguan keamanan dan peluang narapidana untuk melarikan diri.

## 2. Manajemen

Manajemen berkaitan dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan keterampilan (*managerial skill*) dari pucuk pimpinan sampai pada staf di lingkungan lembaga pemasyarakatan sehingga dapat berjalan tertib dan lancar.

Dalam kaitan ini, pihak kepala Lembaga Pemasyarakatan Maros tetap mempergunakan manajemen yang baik di mana tiap bidang tetap diberi tanggung jawab penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pembinaannya. Walaupun kebanyakan dari petugas pada lembaga tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ilmu pemasyarakatan, namun manajemen dan pengalokasian tugas

dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dicapai karena pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Maros lebih bersifat persuasif dan bukan secara otoriter.

Faktor-Faktor lain yang ikut mempengaruhi bahkan dapat menghambat, umumnya berkisar pada :

- a. Sikap acuh tak acuh keluarga narapidana, karena masih ada keluarga narapidana yang tidak memperhatikan lagi nasib narapidana tersebut.
- b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas narapidana.
- c. Kerjasama dengan instansi tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih sangat perlu ditingkatkan, karena hanya beberapa instansi yang terketuk hatinya untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan.

## BAB 5

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan tentang Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Maros adalah sebagai berikut :

1. Peran dan eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Maros dalam membina narapidana wanita sangat besar. Selain itu untuk melindungi dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dari gangguan orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana, Lembaga Pemasyarakatan Maros juga sebagai tempat untuk menahan para pelaku tindak pidana untuk dibina dan dibimbing selama menjalani masa pidananya agar setelah bebas nanti tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Maros dalam membina narapidana khususnya narapidana wanita, meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang

diharapkan mampu untuk mengubah narapidana tersebut untuk menjadi lebih baik.

2. Dalam mengadakan pembinaan terhadap pembinaan wanita, Lembaga Pemasyarakatan Maros boleh dikatakan cukup berhasil terbukti dengan tidak adanya residivis wanita pada lembaga tersebut. Hasil lain yang dapat dilihat, yaitu terciptanya rasa keakraban antara sesama narapidana wanita dan para pembinanya, yang merupakan modal besar untuk hidup secara wajar dalam masyarakat setelah menjalani masa pidananya.
3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Maros selama membina narapidana wanita, yang paling utama adalah bahwa Lembaga Pemasyarakatan Maros adalah lembaga pemasyarakatan yang tidak secara khusus membina narapidana wanita. Hambatan-hambatan lain meliputi kualitas dan kuantitas petugas yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya kualitas dan ragam pembinaan, serta rendahnya tingkat kesejahteraan petugas.

## 5.2. Saran

Adapun saran atau usulan yang coba penulis kemukakan setelah mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Maros adalah sebagai berikut :

1. Agar pembinaan terhadap narapidana wanita dapat lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sebaiknya narapidana wanita tersebut ditempatkan dalam suatu lembaga khusus yang menangani narapidana wanita yang ditempatkan pada setiap propinsi dan hal ini adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
2. Hendaknya kualitas dan kuantitas pembina dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu untuk lebih ditingkatkan begitupula halnya dengan alokasi narapidana wanita di lembaga tersebut agar lebih terarah. Oleh sebab itu perlu kiranya menambah pegawai atau petugas yang profesional dan hal ini dapat dicapai dengan mengadakan penerimaan pegawai secara selektif.



3. Agar pemerintah lebih memperhatikan keadaan pembinaan narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Maros khususnya dalam bidang keterampilan kewanitaan yang masih sangat minim, untuk dapat ditingkatkan dan menciptakan berbagai macam keterampilan kewanitaan agar pada narapidana wanita tersebut tidak menjadi jemu dan diharapkan dengan adanya keterampilan yang lebih bervariasi tersebut, nantinya dapat menjadi lahan pencarian bagi narapidana wanita tersebut apabila telah habis masa pidananya.
4. Saran yang terakhir penulis coba untuk tujukan kepada masyarakat agar tidak bersikap acuh tak acuh terhadap bekas narapidana, karena bagaimanapun mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan kesalahan mereka itu telah ditebus dengan menjalani masa pidana. Peranan masyarakat sangat dibutuhkan guna memulihkan rasa percaya diri bekas narapidana tersebut. Untuk itulah penulis berharap agar kita sebagai masyarakat dapat menerima mereka kembali dengan tangan terbuka tanpa ada rasa curiga atau rasa takut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli. 1975. *Saduran Dari Pemenjaraan Kepembinaan Narapidana*, Alumni Bandung.
- Dirdjosworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.
- Farid Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Hs, CI. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djembatan. Jakarta.
- Hamzah Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradya Paramita Jakarta.
- Kasimoen, K. 1986, *Hukum Pidana I Himpunan Kuliah*, Jilid II Alumni, Bandung.
- Kehakiman RI Departemen. 1999. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jakarta.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung.
- Panjaitan, Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Samosir Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemindaan Di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Soesilo, R. 1972. *Dasar-Dasar Penologi (Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana)*, Alumni Bandung.
- ..... 1988. *KUHP Serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

SURAT MENERANGKAN PENELITIAN

Nomor : 115.05-01.04-864

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUBAGYONO, Bo.IP  
N i p : 040018827  
Pangkat / Gol : Pembina / IV a  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Maros

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RAKMAYANI  
Fakultas / Jurusan : Hukum Pidana  
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : Jl.Ir. Sutami 20 A Makassar

benar telah mengadakan Penelitian / Pengumpulan data pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Maros mulai tanggal 20 September s/d 31 Oktober 2000 dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul :

" PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAROS

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Maros, 12 Oktober 2000,-

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II B MAROS, \*



Drs. SUBAGYONO, Bo.IP  
NIP : 040018827.